

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Sejarah Organisasi Rifa'iyah

Rifa'iyah pertama kali muncul dibawa oleh K.H Ahmad Rifa'i beliau lahir pada 9 Muharram tahun 1200 H (1786 M) yang berada di Desa Tempuran disebelah Selatan Masjid Agung Kendal. Ayahnya bernama Raden KH Muhammad Marhum Ibnu Abi Syuja' yang menjabat sebagai penghulu Landraad di Kendal serta sebagai seorang pimpinan Agama Islam yang berada di Semarang Jawa Tengah.¹

Saat berusia 6 tahun, ayah Ahmad Rifa'i meninggal dunia sehingga ia menjadi yatim. Sejak kepergian ayahnya Ahmad Rifa'i dia suh oleh ibunya selama 6 bulan, selama diasuh oleh ibunya belum bisa mendidik Rifa'i karena merasa sedih atas meninggalnya sang suami. Pada saat itu datanglah seorang Kyai yang bernama Syekh Asy'ari yang berasal dari Kaliwungu Kendal, beliau merupakan saudara ipar Abi Syuja' (kakek sari Ahmad Rifa'i) yang berkunjung ke rumah Ahmad Rifa'i untuk melihat keadaannya. Karena ibu Ahmad Rifa'i belum bisa mendidik putranya, maka putranya dititipkan oleh Syaikh Asy'ari untuk mendapatkan pendidikan disebuah pesantren. Setelah Rifa'i berada di pesantren ia diajarkan ilmu shorof, ilmu i' lal, ilmu nahwu, dan ilmu lainnya. Serta belajar ilmu akhlaqul karimah. Ketika Syaikh Asy'ari menerangkan kepada KH. Ahmad Rifa'i hanya butuh satu kali dan tidak mengulangi apa yang diterangkan lagi, Ahmad Rifa'i sudah faham dan sudah bisa hafal dengan lancar ilmu yang diajarkan. Ahmad Rifa'i berusaha untuk memperoleh ilmu bermanfaat serta memperoleh ilmu yang lebih banyak untuk bekal seperti ilmu alat, ilmu siyasah (politik), ilmu ma'rifat, ilmu ushul fikih tasawuf, ilmu tauhid, ilmu alam dan ilmu lainnya. Kegigihan Ahmad Rifa'i dalam memperoleh ilmu yaitu dengan rajin menghafal setiap hari tanpa merasa lelah serta tidak ada menyiakan waktu terbuang.²

¹ Rosyid, Moh. *Rifa'iyah Islamic Community Accomodative Politik In Kudus*. Jurnal Politik Profektif. Vol. 10. No 2 Tahun 2022. 106.

² Lova Evianna, Budiwati Anisah. *Pemikiran KH. Ahmad Rifa'i Tentang Walimatul Ursy Pada Jami'ah Rifa'iyah Di Desa Sundoluhur, Kayen , Pati*. Jurnal Syar'iah dan Hukum. Al-Mawarid Vol 3 No 2, 2021. 123.

Setelah Ahmad Rifa'i belajar ilmu yang dirasa sudah cukup, Syekh Asy'ari memerintahkan untuk pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji serta untuk menuntut ilmu sebagai memperluas wawasan. Selama mendalami ilmu 20 tahun lamanya Ahmad Rifa'i belajar kepada Syaikh Usman dan Syekh Fakhir Muhammad bin Abd Al-Aziz, yang belajar kurang lebih 12 tahun lamanya dengan belajar kitab-kitab fiqh mazhab imam syafi'i kepada gurunya Syaikh al-Banjuri yaitu sebagai pengarang kitab al-Banjuri.³

Sepulangnya ia dari menuntut ilmu, KH. Ahmad Rifa'i tidak tinggal di daerah kelahirannya di Kendal, melainkan pindah ke perdesaan terpencil yang berada di desa Kalisalak yang merupakan daerah yang jauh dari perkotaan. Pindahannya beliau ke Kalisalak yang kurang terkontrol desa serta pemerintahannya. Kegiatan yang dilakukan KH. Ahmad Rifa'i ini sebagai bukti awal mula berkembangnya ajaran yang disebarkan oleh beliau di daerah tersebut. Mulai dari sinilah beliau membangun sebuah komunitas keagamaan dan gerakan, yang diikuti santri serta muridnya yang anak-anak saja, dan kemudian berkembang secara perlahan yang diikuti oleh orang dewasa. Permasalahan yang muncul oleh para santri-santri tersebut diselesaikan dengan ajaran Islam yang berazakan Al-Qur'an serta apa yang dipelajarinya saat beliau memperoleh ilmu.⁴

Kegiatan yang dilakukan Ahmad Rifa'i sedikit demi sedikit berkembang menjadi komunitas keagamaan yang menjadi ciri dari ajaran keagamaan lainnya, sebagaimana kelompok ini tidak menyukai pemerintahan yang dipegang oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Sebagai sebuah komunitas, hubungan yang dijalani antara santri dan murid ini begitu terikat kuat, karena dalam ajaran yang diterapkan terikat satu sama lain yang menjadi ciri khasnya, terlebih lagi dalam konsep ulama yang boleh diikuti. Ahmad Rifa'i mengajarkan ajaran pokok yang dituangkan ke dalam kitab Tarjumannya Selama berada di Kalisalak beliau mendirikan sebuah pondok pesantren. KH. Ahmad Rifa'i mengumandangkan sebuah purifikasi (penyucian, pemurnian), sebagaimana ajaran Islam pada waktu itu berbeda dari pandangan para Kiai dan masyarakat Kaliwungu, dengan begitu Kiai Ahmad

³ Syadzirin Amin. Mengenal Ajaran Tarjuman Syaikh H. Ahmad Rifa'i RH. (Jakarta: Masjid Baiturrahman, 19889), 3.

⁴ Padli Erwin, Amrulloh Zaenudin. *Sejarah Gerakan Sosial Islam Syekh Ahmad Rifa'i di Indonesia Abad Ke-19*. Jurnal Penelitian Islam. vol 18 No.02, 2022. 136.

Rifa'i ini mendorong agar masyarakat bersemangat dalam menjalani kehidupan dengan ajaran Islam yang terkandungnya.

2. Gambaran Umum Rifa'iyah Wonosalam

Organisasi Rifa'iyah yang terdapat di Kecamatan Wonosalam Demak terdapat di desa Getas, yaitu dengan memiliki empat dukuh sebagai berikut; Bomo, Prayungan, Getas, serta Gagung. Rifa'iyah ada pada duku Bomo sekitar tahun 1983 yang dijalankan oleh Kiai Syahri. Pengikut Rifa'iyah yang berada di Bomo terdapat RW 02 dengan masing-masing memiliki RT 08 dan RT 09. Warga Rifa'iyah sendiri terdapat pada pada RW 02 dengan jumlah warga Rifa'iyah yang terbilang sedikit yaitu 400 jiwa.⁵

Rifa'iyah yang dikembangkan oleh Kiai H.Syahri pada zaman dulu hingga sekarang yang digantikan oleh Kiai H. Solikhul Hadi dikenal dikalangan masyarakat NU yang sebagai kaum Minoritas tidak membuat pantang menyerah justru diajarkan agar masyarakat mengenal Rifa'iyah lebih dalam, dengan dakwah menggunakan kitab tarjumah yang diselenggarakan di Masjid Baiturohman yang diikuti dari kalangan laki-laki, perempuan hingga anak-anak yang mengikuti rangkaian kitab tarjumah.

3. Profil Organisasi Rifa'iyah

Organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang terdapat di Islam muncul pada awal abad ke 20, dengan muncul Syarikat Islam (1912), Muhammadiyah (1912), Persatuan Islam (1920), serta Nahdlatul Ulama (1926), berbeda dari Rifa'iyah yang baru muncul pada pertengahan abad ke- 20 (1991). Meskipun Rifa'iyah baru berkembang tetapi memiliki gerakan yang sudah ada semenjak Syekh Ahmad Rifa'i dengan mendirikan pesantren di Kalisalak pada tahun 1940 serta membangun komunitas santri dengan kebudayaan Islam yang khas. Gerakan tersebut diteruskan oleh murid-murid beliau dari generasi ke generasi secara berkesinambungan dengan tersebut ajaran Syekh Ahmad Rifa'i berkembang dimasyarakat.⁶

Hubungan yang dijalankan oleh Rifa'iyah tersebut melalui guru dan murid serta dalam ke-keluargaan, dengan mengirim santri ke daerah lain yang mana seb again dari satri itu dinikahkan untuk menjalin hubungan agar menjadi kokoh. Santri Rifa'iyah memepertahankan apa yang diajarkan oleh gurunya hingga bertahun-tahun dan pada tahun 1965 beberapa ulama Rifa'iyah di

⁵ A,B. Wawancara oleh peneliti, Selasa 3 Oktober 2023.

⁶ Muzarie Mukhlisin. Profil Organisasi Rifa'iyah (Batang:Pimpinan Pusat Rifa'iyah, 2017)

Kabupaten Pemalang baru bisa mendirikan Yayasan dengan tujuan untuk dapat melindungi lembaga-lembaga dakwah dan aset-aset pondok, serta masjid dan musholla yang tersebar di desa-desa.⁷

4. Dakwah Rifa'iyah

KH. Ahmad Rifa'i menyebarkan agama Islam dengan dakwah yang dilakukan dikeliling wilayah Kendal dan sekitarnya. Dakwah serta pengajian yang menarik masyarakat pada waktu itu yaitu dengan menggunakan syair serta sikap Rifa'i yang anti pemerintah kolonial. Pada dakwahnya ia tidak segan menghujat pemerintah kolonial serta birokrat pribumi yang bekerjasama dengan pemerintah kolonial. Metode yang dilakukan KH. Ahmad Rifa'i yaitu dengan kitab tarjumah sebagai media dakwahnya, yang bertuliskan arab pegon yang sudah di bahasa jawakan agar mudah dipahami oleh masyarakat.⁸

Sebagai organisasi Islam yang berada di lingkungan masyarakat Desa Getas tepatnya di Dukuh Bomo, sistem dakwah yang masih dilakukan sejak dahulu sampai sekarang ini yaitu dengan pengajian yang dilaksanakan di Masjid atau Mushola yang diikuti oleh para bapak-bapak serta ibu-ibu dengan diajarkan kitab tarjumah yang mudah dipahami serta didirikannya Lembaga Pendidikan Diniyah Raudlatul Ulum, dengan pengajaran Kitab Tarjumah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kemudian ditulis di buku sebagai materi pembelajaran di madrasah.⁹

5. Ajaran Rifa'iyah

Ajaran Rifa'iyah merupakan suatu tuntunan Islam yang termuat di dalam kitab tarjumah karangan KH. Ahmad Rifa'i yang ditulis dengan menggunakan bahasa Arab yang di Jawakan, karena zaman dahulu orang-orang belum bisa membaca bahasa Arab sebab itu kitab tarjumah menggunakan bahasa Jawa agar mudah dibaca dan dipahami. Ajaran yang diklasifikasikan oleh KH. Ahmad Rifa'i ini dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu ushuluddin, fiqh dan tasawuf. Pada bidang ushuluddin mengenai aqidah, keimanan, ketauhidan, keyainan, dimana Ahmad Rifa'i mengikuti mazhab imam yang sama seperti yang dianut oleh

⁷ Muzarie, Mukhlisin. *Profil Organisasi Rifa'iyah*. (Batang: Pimpinan Pusat Rifa'iyah, 2017)

⁸ Khamdi Muhammad, *Gerakan Dakwah Rifa'iyah*. Jurnal Dakwah. Vol X No.2, 2009. 152-153.

⁹ Obesrvasi 4 April 2023.

orang-orang Ahlusunnah Waljamaah. Dalam bidang fiqh mengenai ubudiyah, keibadatan juga mengikuti imam mazhab Muhammad ibn Idris al-Syafi'i dan pada bidang tasawuf yang diikuti oleh mayaritas Islam lainnya yaitu imam mazhab Junaidi al-Baghdadi dan Muhammad ibn al-Ghozali. Berikut adalah beberapa ajaran Rifa'iyah oleh KH. Ahmad Rifa'i :

a. Bidang Ushuluddin

KH Ahmad Rifa'i merumuskan istilah Ushuluddin sebagai cara untuk menjelaskan bidang ilmu keislaman yang berkaitan pada masalah pokok agama Islam. Terdapat pada kitab tarjumah dengan judul *Abyana –Hawa'ij*, pada pemikiran Ahmad Rifa'i sebagai berikut :

Utawi ilmu Ushuluddin pertelanke
Yaitu ngaweruhi bab iman tinemune
Lan barang kang ta'allug ing iya wicarane
Lan ngaweruhi ing Allah kewajibane
Lan muhale lan jaize kinaweruhan
Lan kaya mangkono ngaweruhi kawajibane
Hake para rusul muhale lan kawenangane
Iku nyata nuli aja kataqsiran"¹⁰.

Adapun ilmu ushuluddin penjelasanya
Yaitu mengetahui bab iman jadinya
Dan sesuatu yang berhubungan dengannya
Dan mengetahui sifat wajib-Nya
Dan sifat muhal dan jaiz-Nya
Dan wajib juga mengetahui
Haknya para rasul dan jaiznya
Itu nyata, jangan sampai kekurangan.

Hal yang mendasari ilmu ushuluddin adalah sebuah pegangan atau pondasi seseorang dalam menjalankan ibadah serta muamalah. Kemudian terdapat akidah yang erat kaitanya dengan iman yang mana berdampak bagi kehidupan masyarakat. Ahmad Rifa'i menyatakan didalam kitab *Syarih al-iman* yang percaya tanpa ragu maka orang tersebut adalah orang mukmin, beliau mengatakan sebagai berikut :

Iman itu pangestune ati ngestuaken ing barang
Kan den datengaken Dateng Rasullah sarto
Jazem atine lan senjata ora ikrar kelawan
Kalimat loro pun sah imane wong iku ingdalem akhirat

¹⁰ Khamdi, Muhammad, *Gerakan Dakwah Rifa'iyah*. Jurnal Dakwah. Vol X No.2, 2009. 147.

Lan anapun ngucapaken kelawan kalimat
Syahadat loro iku kudu sarat sah Islam ingdalem
Hukum syara' kang bangsa dunya.

Artinya :

Iman itu percayanya hati, percaya pada
Sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah saw
Serta menetapkan hati, meski tidak
diucapkan dengan dua kalimat sahadat maka sah
iman orang itu didalam akhirat.

Mengucapkan dua kalimat sahadat merupakan syarat
sah Islam yang terdapat didalamnya hukum sari'at yang
bersifat keduniawiaan.¹¹ Dengan tersebut Ahmad Rifa'i
merumuskan bahwa iman merupakan keyakinan, atau sesuatu
kepercayaan mengenai apa yang dibawa Rasulullah Saw,
meskipun tidak diucapkannya dengan suatu pembuktian yaitu
dua kalimat sahadat. Tetapi Kiai Ahmad Rifa'i ini
mengatakan bahwa jika seseorang meyakini dengan sepenuh
hati maka orang tersebut sudah dianggap sah imannya. Namun
jika seseorang hanya mengucapkannya saja, maka orang
tersebut seperti orang yang munafik, seperti Islam dihadapan
manusia tetapi kafir di hadapan Allah Swt.

b. Bidang Fiqih

Pada bidang fiqih, sebagaimana Kiai Amad Rifa'i
mengatakan bahwa ia merupakan pengikut imam mazhab
Syafi'i yang telah ia nyatakan didalam kitabnya Riayatal
Himmah yang didalamnya terkandung tentang peribadatan,
serta pernikahan yang beliau bahas berbeda pada pendekatan
akidah, serta pada bidang syari'at terdapat didalam fiqih yang
diperlukan didalam pendekatan taqlid sebagai hukum-hukum
agama yang dibangun dengan mata rantai generasi (sanad),
dengan dapat dipertanggungjawabkan autentisitasnya serta
orisinilitasnya. Walaupun pada saat penerapannya serta praktik
hukum yang berbeda sesuai penafsirannya masing-masing.¹²

1) Rukun Islam

Pada kitab Syarih al-iman, Kiai Ahmad Rifa'i
menyatakan bahwa pokok ajaran Islam yaitu dengan
mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan

¹¹ Rifa'i Ahmad, *Syarih al-Iman*, Yayasan Badan Wakaf Rifa'iyah, Koras Satu
t.t.t.h.

¹² Said Aqil Siradj. *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial, Mengedepankan Islam Sebagai
Inspirasi, bukan aspirasi*. (Jakarta: Yayasan Khas Ciganjur, 2009), 430.

sholat, menunaikan zakat, berpuasa dibulan ramadhan serta menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Tetapi dalam pandangan beliau bahwa pondasi dari rukun Islam atau menimbulkan sebuah akibat bahwa seseorang secara lahir dinyatakan sebagai Islam, hanya mengucapkan dua kalimat syahadat.

Di dalam kitabnya yang berjudul Ri'ayaul al-Hikmmat, Abyan al-Hawa'ij serta Hun al-Mithalab, bahwa mengenai rukun Islam hanya satu, yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Perbuatan melalaikan kewajiban (sholat, puasa, zakat dan haji) tidak menggugurkannya sebagai penganut Islam, sebagaimana hatinya tidak mengingkari atau lupa dengan kewajiban tersebut. Ahmad Rifa'i menyatakan sebagai berikut :

“Utawi kelakuan Islam iku angucap ing kalimat syahadat loro lan ajumenengane sholat lan aweh zakat lan puasa wulan ramadhan lan munggah haji ing Baitullah lamun kwasa ing dalane. Utawi rukune Islam kang dadi khasil sah islame ing dalem dlahir iku mung ngucap ing kalimat syahadat loro”. Dimaksudkan, bahwa dalam ajaran Islam yang pokok yaitu membaca dua kalimat syahadat, membayar zakat, puasa ramadhan serta haji ke Baitullah bagi yang mampu. Adapun rukun Islam yang membuktikan seseorang sebagai penganut Islam, secara lahiriah dengan hanya mengucakan dua kalimat syahadat.¹³

Menurut Kiai Ahmad Rifa'i mengenai rukun Islam yaitu dengan hanya mengucapkan dua kalimat syahadat, dimana sebagai pemahaman pada masyarakat agar tidak membebani kaumnya, tetapi bukan meringkankan hukum-hukum yang sudah ditetapkan melainkan agar dapat menjadikan Islam yang terasa tidak berat serta dapat memudahkan masyarakat untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

2) Pernikahan

Kiai Ahmad Rifa'i mengajarkan tentang suatu pernikahan terdapat wali dan saksi yang harus musrsyid

¹³ Majidun Ahmad, Rosowulan Titis, Nikmah Zufatun. *Tarjumah (Kajian terhadap Pandangan Keagamaan dan Ajaran Ahmad Rifa'i dalam Ri'ayat al-Himmat dan Husn al-Mithalab)*, Wahana Islamika : Jurnal Studi Keislaman. Vol 7 No.1, 2021. 82-83.

(adil). Beliau berpendapat bahwa penghulu yang dipilih oleh pemerintah Belanda termasuk orang fasik. Dengan tersebut perkawinan yang dilakukan oleh penghulu tersebut harus diperbaiki (tajdid). Pada saat melakukan pernikahan wajib diulangi, dan apabila pernikahan yang dilakukan pertama kali dianggap tidak sah atau bisa sunnah (mustahab), dengan tersebut pernikahan itu dianggap tidak sah atau sempurna. Terdapatnya mustahab, dikarenakan Rifa'i menesahkan pernikahan yang dilakukan oleh wali wasik dengan ketentuan udzurr yang diterima syara'. tulisan Rifa'i terkait pernikahan tersebut ialah:

Utawi wali fasiq ikun sah tinutur
 Melekaken ing wadon sebab udzur
 Ora ono sekabehane wali adil lan jujur
 Ikulah waride syara' ono tinutur
 Qala al-ulama rahimahumullah in'ammal al-fasiq
 Fi makanin wahidin shahhannikahu
 Biwaliyin faasiqin 'ala al-mu'tamadi bi udzrin.

Penjelasan diatas adalah wali yang fasik sah menikahkan dengan alasan tertentu, seperti, tidak ada wali yang jujur dan adil. Hal tersebut berdasarkan oleh perkataan ulama : apabila kefasikan itu merajalela pada suatu tempat, maka nikah dengan wali fasik menjadikannya sah dengan alasan 'uzhur syar'i.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suwandi, bahwa dalam hal pernikahan tidak harus sama-sama Rifa'iyahnya tetapi bebas yang penting muslim yang taat agama. Pada Surat An-Nur ayat 22 yang artinya Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki da perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuni-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. Sebagaimana orang yang membujang ini bukan milik orang lain, bukan pingitan atau keluarga tetapi nikah

¹⁴ Majidun Ahmad, Rosowulan Titis, Nikmah Zulfatun. *Tarajumah (Kajian terhadap Keagamaan dan Ajaran Ahmad Rifa'i dalam Ri'ayat al-Himmat dan Husn al-Mithalab)* Wahana Islami: Jurnal Studi Keslaman.vol 7 No. 1, 2021. 84-86.

tersebut sesuai apa yang ia senangi dan sesuai hati nuraninya.¹⁵

c. Bidang Tasawuf

Tasawuf merupakan disiplin dari ilmu pengetahuan yang menjadi bagian dari Islam yang mendasar dan fundamental, sebagaimana Islam mengajarkan yaitu pada sebuah peribadatan manusia harus didasari pada ketulusan serta kesucian hati (tashiyat al-qulub). Pada bidang tasuwuf ini, menurut sebagian pendapat mengatakan bahwa para sufi diberi nama dengan sufi karena memiliki arti kesucian (shafa) hati mereka serta kebersihan dari tindakan yang dilakukan. Dapat diketahui bahwa tasawuf ialah upaya yang dilakukan untuk dapat mensucikan diri (tazkiyyatunnafis) yaitu dengan cara mengindahkan dari pengaruh dunia yang dapat menyebabkan kelalaian dari Allah SWT dengan hanya menunjukkan perhatiannya semata-mata kepada Allah SWT.¹⁶

Menurut Ahmad Rifa'i mengenai tasawuf yaitu dengan mengajarkannya harus diselaraskan dengan pertimbangan syariat, yang mana pengalaman tasawuf ini dapat dipisahkan dengan oengalaman syariat. Pengalaman tasawuf tidak diwujudkan dalam praktik-praktik secara eksklusif, melainkan menyatu dalam pengalaman syariat yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran tasawuf Kiai Ahmad Rifa'i yatu bersifat doktrin protes terhadap pemerintah kolonial balanda serta birokrat tradisional dan para ulama su'(buruk). Dalam kitabnya Tarikh dan Nazam Wikayah yang ditunjukan kepada pemerintah kolonial Belanda, dengan argumentasi Ahmad Rifa'i bahwa Belanda adalah kafir. Kitabnya tersebut juga ditunjukan kepada jamaah Rifa'iyah untuk berjuang menyelamatkan dunia, dengan jalan melawan pemerintahan kafir. Syair tersebut berbunyi:

“Selamete dunya akherat wajib kinara
Ngelawan raja kafir sekuasane kafikiran
Tur perang sabil luweh kadene ukara
Kacukupan tan kanti akeh bala kuncara”

Artinya:

“Keselamatan dunia dan akhirat wajib diperhitungkan
Melawan pemerintahan kafir sekemampuannya perlu
difikirkan

¹⁵ Bapak S. Wawancara oleh peneliti, 21 Maret 2023di Dukuh Bomo.

¹⁶ Badruddin, *Pengantar Ilmu Tasawuf*. (serang:Puri Kartika, 2015), 1.

Demikian juga perang salib lebih daripada ucapan
 Cukup tidak menggunakan pasukan yang besar”

Pada syair yang diajarkan kepada santri serta anggota jamaah Rifa’iyah, dengan ditanamkannya rasa kebencian terhadap pemerintah kolonial Belanda serta untuk membangkitkan semangat agar menentang penguasa Belanda dengan menunjukan sikap anti pemerintahan Belanda.

Selain doktrin protes terhadap pemerintahan Belanda, Ahmad Rifa’i juga mengajarkan doktrin protes terhadap para pejabat birokrat tradisional. Doktrin tersebut berbunyi :

“Gholib alim lan haji fasik pada tulong,
 Marang raj akfir asih pada junjung,
 Ikulah wong alim munafik imane suwung,
 Dumeh diangkat drajat dadi tumenggung,
 Lamun wong alim weruho ing alane wong takabur,
 Mengko ora tinemu dadi kadi miluhur”.

Artinya:

“Ghalib alim dan haji fasik pada minta tolong
 Raja kafir pada senang mendukungnya,
 Itulah orang alim yang munafik kosong imannya
 Karena merasa diangkat kedudukannya jadi
 tumenggung Jika orang alim menunjukkan
 kejelekannya orang takabur Nanti tidaklah mungkin
 dapat hakim yang tinggi derajatnya”.¹⁷

Dengan tersebut dapat dikatakan bahwa para alim ulama yang berbuat fasik atau menolong serta menghambakan raja (Belanda), meskipun ia diangkat sebagai raja (pegawai dalam pemerintahan), maka orang itu munafik atau tidak mempunyai keimanan dan terdapat para alim yang membantu para pemerintahan Belanda maka orang tersebut dianggap takabur pada saat itu tidak akan menjadi hakim yang dihargai serta tinggi derajatnya.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Ajaran Rifa’iyah

a. Bidang Ushuluddin

Pada bidang ushuluddin yaitu mengenai keimanan atau akidah sebagai dasar dalam melaksanakan peribadatan.

¹⁷ Basid Atamimi Abdul, Syarifuddin Aip. *Mengkaji Pemikiran Tasawuf Kiai Ahmad Rifa’i Kalisalak dalam Kitab Tarajumah (Analisis Tarekat Sebagai Gerakan Perlawanan Kolonial Belanda)*. An- Nufus. Vol 2 No.1, 2020. 7.

Akidah yang menentukan seseorang diterima atau tidaknya dalam beribadah, sebagaimana diketahui akidah adalah hal utama bagi seseorang muslim untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama serta untuk memperoleh kerindhaan dari Allah SWT.

Menurut informan bapak S, mengenai bidang ushuluddin yaitu dengan menjalankan rukun Islam yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji serta mendorong manusia untuk mengenal Allah, mengenal sifat wajib dua puluh, sifat mustahil dua puluh serta sifat jaiznya satu dan sifatnya rosulillah sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul yakni sidiq, amanah, tabligh dan fatonah, muhalnya empat, jaiznya satu yang disebut aqid lima puluh, yang harus diketahui dan difahami seseorang muslim. Masyarakat Rifa'iyah juga sama seperti masyarakat Nahdhiyin (NU) yang beraliran Ahlusunnah Waljama'ah.¹⁸

Menurut informan bapak M, mengatakan iman adalah keyakinan seseorang muslim untuk Mempercayai Keesaan Allah yang harus diyakini dengan sepenuh hati serta meyakini bahwa Nabi Muhammad nabi yang menyampaikan perintah yang diperintahkan Allah SWT. Dengan percaya enam iman yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir serta iman kepada takdir Allah. Dengan tersebut Iman akan sah jika seseorang menjalankan syariat Nabi Muhammad serta dua hal yang membatalkan yaitu jika hatinya terdapat keraguan terhadap salah satu ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan juga terdapat kebencian pada ajaran Nabi Muhammad. Maka dengan tersebut iman akan sah dalam ibadah seseorang.¹⁹

Sebagaimana pada kitab Tarjumah dalam hal peribadatan yang didasarkan pada pemahaman kitab dalam beribadah dan beramal yang sesuai dengan ilmu yang dimilikinya, yang menjadi dasar bagi jamaah Rifa'iyah ialah al ilmu imamul amal, wa amalu tabi'uhu yaitu ilmu adalah hal yang utama bagi beramal untuk beribadah, dengan

¹⁸ S, Wawancara oleh peneliti, 21 Maret 2023 di dukuh Bomo.

¹⁹ M. Wawancara oleh peneliti, 1 Juni 2023.

semangat yang dikatakan “ngibadah kanti dingeilmuni (ibadah dengan memahami ilmu beribadah).²⁰

b. Bidang Fiqih

1) Sholat Jum’at

Sholat jum’at merupakan sholat yang dilakukan dengan jumlah dua rokaat pada waktu dzuhur yang dilaksanakan pada hari Jum’at. Hukum pada Sholat Jum’at ialah fardu’ain, dimana wajib bagi laki-laki Islam. Ahmad Rifa’i melakukan pembaharuan serta pemurniaan, sebagaimana Sholat Jum’at yang tidak lepas dari mazhab Imam Syafi’i dalam praktiknya sudah memenuhi aturan-aturan serta dalam tata cara syariat yang terdapat pada kitab fiqh. Padangan Ahmad Rifa’i tentang shalat jum’at tersebut tidak jauh dari mazhab syafi’i.

Menurut informan bapak M, mengenai Sholat Jum’at pada masyarakat Rifa’iyah yang terdapat di dalam fiqih yaitu pada bilangan sholat jum’at, menurut kaul jadid itu bilanganya atau dalam (iqomah jum’at) yang disebut kaul jadid tersebut 40 orang dan 40 orang ini harus paham dan tau syarat dan rukunnya sholat jum’at, karena orang Rifa’iyah merupakan kalangan minoritas maka dia ambil yang kaul doif yakni iqomatul jum’at empat orang karena itu dihukumnya wajib dalam organisasi Rifa’iyah, itu merupakan keterangan di kitab Innatut tholibin juz dua.²¹

Ajaran Ahmad Rifa’i pada pelaksanaan sholat jum’at dengan syarat harus Alim, Adi dengan tersebut adalah syarat sahnya sholat jum’at serta peserta dalam melaksanakan sholat dan pada jumlah bilangan jama’ah jum’at, yang harus diketahui dan memahami syarat wajib dan syarat sahnya sholat jum’at. Jika terdapat salah seseorang yang tidak mengetahui serta memahami syarat wajib dan syarat sahnya, maka sholat jum’at yang dilaksanakan dianggap batal. Pada pemahaman tersebut masih dianggap sempit sebagian dari jama’ah sholat jum’at, dimana masyarakat Rifa’iyah sampai sekarang ini tidak mengikuti sholat jum’at diluar organisasi. Mereka

²⁰ Rosyid Moh. *Kitab Pegon Penanaman Prinsip Dasar Keislaman: Studi Kasus Kampung Santri Tarjumah Di Tambangsari, Pati, Jawa Tengah*. Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam.. vol 17 No. 1, 2020. 107.

²¹ M, Wawancara oleh peneliti, 1 Juni 2023.

berpendapat bahwa imam atau khatib yang berasal dari organisasi lainnya yang dinilai belum memenuhi syarat untuk menjadi imam, dengan tersebut jama'ah Rifa'iyah dalam mendirikan sholat jum'at sendiri secara terpisah dari organisasi lainnya dengan tata cara yang diajarkan di dalam kitab-kitab Tarjumah karangan KH. Ahmad Rifa'i.²²

2) Pernikahan atau Tasbih al-Nikah

Kehidupan masyarakat tidak lepas dari hubungan keagamaan baik itu pada sosial kemasyarakatan yang dijalankan di dukuh Bomo dengan warga Desa Getas yang memiliki keragaman yang berbeda, tetapi dalam hubungan untuk menjalin kerukunan ini sangat kental dan dijalankan sampai sekarang ini dengan sikap solidaritas. Kegiatan-kegiatan sosial masyarakat berjalan serta terpelihara. Seperti halnya dalam pernikahan yang dilakukan masyarakat Rifa'iyah memiliki keunikan pada proses pernikahan yaitu dengan iringan lagu berjudul tanbihun, dimana lagu tersebut berisikan lantunan lagu qashidah dengan syair-syair berbahasa Jawa yang diambil dari Kitab-Kitab Tarjumah karya KH. Ahmad Rifa'i yang sampai sekarang ini masih dilestarikan oleh masyarakat Dukuh Bomo sebagai ciri khas Rifa'iyah, bukan hanya dalam pernikahan saja melainkan juga pada khitanan iringan lagu tanbihun ini digunakan .

Pada pernikahan masyarakat Rifa'iyah terdapat iringan lagu "Tanbihun" yang berisikan lagu qashidah, hal tersebut sebagai identitas masyarakat untuk mengamalkan ajaran Kitab Tarjumah KH. Ahmad Rifa'i, tidak melulu syair-syair dari syekh rifa'i, apapun boleh dalam konteks Rifa'iyah yang penting tidak menjerja hukum syarat. Yang tidak membolehkan biasanya yang tidak punya. "Orang hidup didalam organisasi ataupun dikalangan adat kami itu punya ciri khas masing-masing, dan ciri khasnya orang Rifa'iyah kalau mempunyai hajatan itu musikal syair-syair Syekh Rifa'i yang dikumandangkan itu ciri khas bukan wajib. Wajib dan ciri khas itu beda, dalam kontes ushul fiqh diterangkan aladatu muhakamat ciri khas itu bisa diambil untuk dalil. Contoh itu ada tanbihun urip berarti

²² Abdullah Sodiq. *Islam Tarjumah : Komunitas Doktrin Dan Tradisi*. (Semarang: Rasail Press, 2006), 112.

ada masyarakat Rifa'iyah yang nekigawe (hajatan) dan juga pasti yang namanya memiliki acara tentunya membutuhkan bantuan satu sama lain dengan kata lain rewang yang dilakukan masyarakat Rifa'iyah saja melainkan juga masyarakat Getas yang tidak memandang itu dari organisasi NU ataupun Rifa'iyah intinya sama-sama membantu untuk berjalannya acara.²³

Adapun syair yang sering digunakan warga Rifa'iyah yaitu tentang iringan setiap mengadakan acara pernikahan dengan lirik sholawat sebagai berikut :

Tanbihun tan keno ora wong nejo ibadah
 Arep mepeki sekeh rukun lan syarat
 Sekeh rukun lan batale weruhe di hajat
 Sucine banyu wajib
 Banyu wajib di himat
 Utawi banyu kang sah ginawe sucine
 Iku banyu pepitu warno wilangane
 Banyu udan banyu segoro
 Banyu sumur banyu sumberan
 Sumberan tinamune
 Sumberan tinamune

Menurut KH. Ahmad Rifa'i pernikahan terdapat pada kitab Tabyin al-Islah atau dengan lengkapnya Kitab Tabyin al- Islah Nikah bi ash-Shawab sebagai penjalan yang benar bagi siapa saja yang bermaksud melaksanakan pernikahan secara benar. Pada kitab tersebut membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan, dimana hikmah menikah dikatakan sebagai hubungan ikatan seorang muslim antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan keturunan, yang tujuan untuk rahmat bagi para mukmim. Kitab tabyin al-Islah ini digunakan Ahmad Rifa'i bagi kalangan Rifa'iyah, dimana sahnya bagi seorang yang menjadi wali pada pernikahan harus memenuhi tujuh syarat, pertama ialah harus mursyid yaitu orang yang mampu menjaga perintah agama serta sejumlah harta yang dimilikinya agar tidak dipergunakan untuk kemaksiatan, kerusakan serta tidak melakukan tindakan fasik.²⁴

²³ M, Wawancara oleh peneliti, 1 Juni 2023.

²⁴ Nurani Shinta. *Studi Kitab Tabyin al-Islah Karya K.H.A. Rifa'i Kalisalak*. Jurnal Kajian Islam Interdisipliner. Vol 2 No. 1, 2017. 29

c. Bidang Tasawuf

Pada bidang tasawuf sebagaimana KH. Ahmad Rifa'i menjelaskan tasawuf ialah keseluruhan yang harus diselaraskan dengan mempertimbangkan syariat, yang menggunakan pengalaman tasawuf yang tidak mudah dipisahkan dalam sebuah pengalaman syariatnya. Pengalaman tersebut tidak diciptakan pada praktek-praktek secara langsung, akan tetapi terdapat pada pengalaman syariat. Pengetahuan tersebut dapat dilaksanakan pada saat menjalankan ibadah keseharian dalam lingkungan masyarakat.

Iman menurut Ahmad Rifa'i ialah barang yang didatangkan oleh Rasulullah (barang yang didatangkan oleh Rasulullah) yaitu dengan mempercayai hal-hal yang diajarkan Rasulullah. Iman dikatakan sah ketika seseorang dapat memperoleh semua syariat Rasulullah serta batal jika melakukan dua hal. Pertama, jika hatinya menjadi memiliki keraguan pada satu ajaran Rasulullah. Kedua, jika hatinya benci kepada salah satu ajaran agama Rasulullah. Syarat sah beribadah seseorang yaitu dengan iman, dengan tersebut ibadah akan menjadi sah jika memiliki keimanan. Ahmad Rifa'i juga menjabarkan tentang iman yang harus diciptakan dalam aspek lahiriyah dan bathiniyah. Pada aspek lahiriyah, iman harus dijalankan apa yang menjadi perintah Allah yang ditetapkan dalam Alquran dan sunnah. Sedangkan aspek bathiniyah yaitu pada pelaksanaan tasawuf.²⁵

Menurut penuturan bapak M, “ Pada bidang tasawuf harus mengenal akhlak habluminallah dan habluminnas karena didalam ilmu tasawuf seseorang akan memahami dirinya sendiri dan menjalankan akhlakul karimah serta meninggalkan akhlakul zamimah. Dan dengan delapan sifat terpuji dari KH. Ahmad Rifa'i yaitu zuhud, qona'ah, sabar, mujahadah, ridha, syukur dan ikhlas dengan tersebut tasawuf akan lebih indah dijalankan.²⁶

Menurut bapak S, tasawuf yang dijalankan masyakkat dukuh Bomo yaitu mengenai tarekat. Tarekat merupakan perwujudan dari amal perbuatan dari seseorang muslim yang

²⁵ Majidun Ahmad, Rosowulan Titis, Nikmah Zulfatun. *Tarjumah (Kajian Terhadap Pandangan Keagamaan dan Ajaran Ahmad Rifa'i dalam Ri'ayat al-Himmat dan Husn al-Mithalab)*. Jurnal Studi Keislaman. Vol 7 No. 1, 2021. 10-11.

²⁶ M. wawancara oleh peneliti 1 Juni 2023.

dijalankan untuk serangkaian syariat Nabi Muhammad saw, serta mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Pada pengalaman syariat tersebut untuk mendekatkan diri dengan Allah. Tarekat yang diadakan seminggu sekali bertempat di masjid setelah ba'dal isya yang diikuti oleh bapak-bapak sebagai rutinitas masyarakat Rifa'iyah dukuh Bomo. Tarekat tersebut bertujuan sebagai cara untuk dapat melalui jalan yang benar untuk mendapatkan ridha Allah dengan kewajibannya serta menjauhi perbuatan haram.²⁷

2. Strategi Rifa'iyah dalam Merajut Kerukunan Interumat Beragama

Masyarakat Rifa'iyah memiliki strategi untuk berperan dalam menjalankan ajaran kitab Tarjumah sebagai salah satu kegiatan yang dilakukan bersama Dukuh Bomo yang bertujuan menyebarkan agama Islam yang dibawa oleh KH. Ahmad Rifa'i. Kitab Tarjumah yang memiliki tiga ajaran dasar didalam Islam yaitu ilmu fiqih, tasawuf serta ushuluddin, dimana kitab tarjumah bertuliskan pegon berbahasa Jawa agar lebih mudah membaca serta memahami pokok-pokok keislaman yang dibawa oleh Ahmad Rifa'i dengan tersebut sangat membantu dalam memahami ajaran Islam dan juga pada kehidupan sehari-hari masyarakat Dukuh Bomo.

Menurut penuturan Bapak M, selaku Kiai di Masjid yang berada di Bomo bahwa peran Rifa'iyah dalam merajut kerukunan terutama interumat beragama, dimana Rifa'iyah adalah minoritas dalam mayoritas organisasi NU tetapi dalam menjalankan peran untuk menciptakan sebuah kerukunan yaitu dengan mengedepankan atau mengenal faham organisasi terlebih dahulu, seseorang jika faham realnya atau kuhpnya organisasi, adrtnya organisasi maka orang tersebut akan paham untuk hubul wathoniyah dengan cara hubul wathoniyah berarti dia tidak mengedepankan egonya masing-masing. Melainkan dapat mengenal dirinya sendiri berarti mengenal ibadah orang lain termasuk Nahdiyah dan Muhammadiyah.²⁸

Bukan hanya hubul wathonya, tetapi masyarakat Rifa'iyah dukuh Bomo yang dikenal dengan AMRI (Angkatan Muda Rifa'iyah) yang pertama kali menjalankan hubungan untuk kerukunan dengan bekerja sama dengan Banser dan Ansor desa Getas dengan acara ang diselenggarakan Rifa'iyah

²⁷ S, Wawancara oleh Peneliti, 21 Maret 2023.

²⁸ M, Wawancara oleh Peneliti, 1 Juni 2023.

yaitu HBH(halal bihalal) dengan member keamanan serta pada acara takbir keliling yang dikawal Baranusa (barisan relawan nusantara) dengan banser dan ansor , dengan bekerjasama masyarakat desa Getas merasa senang karena terdapat hubungan erat untuk terciptanya sebuah kerukunan.

Serta pada lingkungan sosial masyarakat justru saling bahu membahu untuk mempererat tali silaturahmi, ya contohnya itu pada saat tetangga kesusasahan ya kita sesama manusia menolong semampu kita, wong ya tujuannya juga sama ingin hidup rukun jadi harus bisa mengedepankan kepentingan bersama ketimbang kepentingan pribadi dalam lingkungan masyarakat dengan tersebut maka akan tercipta kerukunan apalagi seperti kita sebagai masyarakat Rifa'iyah yang notabnya minoritas harus menghargai juga yang mayoritas NU masyarakat desa Getas.

Rifa'iyah dalam menyebarkan ajarannya dengan cara dakwah yang dilakukan murid dari KH. Ahmad Rifa'i yang berada di daerah masing-masing. Hubungan yang terjalin dari organisasi lainnya berjalan dengan baik, dengan memiliki perbedaan disetiap organisasi yang terdapat, tetapi tidak ada halangan untuk saling membantu satu sama lain yang didasari dengan sikap menghargai diatas perbedaan yang ada.²⁹ Masyarakat Rifa'iyah dalam menjalankan kerukunan dengan masyarakat desa Getas dengan bekerjasama baik gotong royong membersihkan lingkungan serta semingggu sekali, yang diadakan oleh kepala desa dengan masyarakat desa Getas bersih-bersih desa dengan tersebut kerukunan akan terjalin jika masyarakat satu sama lainnya.

C. Analisis Data Penelitian

1. Ajaran Rifa'iyah Dalam Moderasi

Masyarakat sebagai dasar dari segala sumber yang didalamnya terdapat individu yang berada pada lingkungan sosial yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan bantuan. Kehidupan masyarakat sosial yang berhubungan pada perilaku serta keterkaitan dari keagamaan pada lingkungan sehari-hari yang dilakukan sebagai bentuk menjalankan apa yang diajarkan dan dipraktikan sesuai dengan fungsinya.

²⁹ Padli Erwin, Amrulloh Zaenudin. *Sejarah Gerakan Sosial Islam Syekh Ahmad Rifa'i Di Indonesia Abad Ke-19*. Jurnal Penelitian Keislaman. Vol 18 No. 2, 2022. 142.

Sebagai masyarakat Rifa'iyah yang berada pada minoritas dikalangan mayoritas NU desa Getas, bahwa moderasi sangat dibutuhkan untuk kepentingan bersama dengan adanya keragaman untuk menciptakannya kedamaian dan keamanan lingkungan masyarakat. Bersikap moderat atau moderasi sangat penting karena moderasi merupakan jalan tengah dengan mengambil keputusan dengan adil dan tidak condong pada perilaku esktem kanan ataupun eksteam kiri tetapi harus menengahi. Dengan tersebut moderasi yang terdapat pada masyarakat Rifa'iyah pada ajaran yang dilakukan dalam keseharian dalam praktik keagamaan yang menjadikan moderasi keterkaitan masyarakat Rifa'iyah sebagai berikut:

a. Bidang Ushuluddin.

Pada bidang Ushuluddin mengenai keimanan dan akidah dengan didasarkan dalam melaksanakan peribadatan. S mengatakan “pada bidang ushuluddin yaitu mengenai keimanan dan akidah dengan mendorong seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan mengenal mengenal sifat wajib Allah jainya satu yaitu aqoid lima puluh yang harus diketahui seorang muslim, dengan tersebut masyarakat Rifa'iyah sama seperti masyarakat nahdiyin (NU) yang beraliran Akhlusunnah Waljama'ah”.³⁰ M juga mengatakan “Iman iku yo keyakinan seorang muslim yang harus diyakini dengan sepenuh hati serta menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW. Iman seseorang akan sah jika menjalankan syariat serta terdapat dua hal yang membatalkan yaitu hatinya terdapat keraguan terhadap salah satu ajaran Nabi Muhammad serta benci pada ajaran Nabi Muhammad SAW dengan tersebut jika seorang muslim tidak memiliki dua hal yang membatalkan tersebut maka iman seseorang muslim akan sah dalam hal ibadah.”³¹

Kesimpulan dari analisis diatas ialah sebagai masyarakat Rifa'iyah sebagaimana KH. Ahmad Rifa'i mengajarkan pada bidang ushuluddin sebagai cara seorang muslim untuk melaksanakan ibadah serta muamalah dengan didasari pada rukun iman serta hal yang membatalkan sahnya beribadah dengan menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW.

³⁰ S, Wawancara oleh peneliti, 21 Maret 2023.

³¹ M. Wawancara oleh peneliti 1 Juni 2023.

b. Bidang Fiqih

Pada Sholat Jum'at yaitu masyarakat Rifa'iyah melaksanakan dengan ajaran dari KH. Ahmad Rifai, menurut bapak M "Sholat Jum'at menurut kaul jadid memiliki bilangan sholat yang dilakukan 40 orang dan 40 orang tersebut harus faham dan mengerti syarat dan rukun sahnya sholat jum'at. Karena orang Rifa'iyah merupakan minoritas dengan tersebut kaul doif yaitu iqomatul jum'at terdapat empat orang yang wajib, yaitu diambil dari kitab innatur tholibin juz dua. Maka pada sholat jum'at harus dipimpin oleh imam yang memperoleh kewajiban mu'adah serta sholat jum'at yang dilaksanakan di masjid sendiri tidak pernah melaksanakan sholat jum'at diluar organisasi lain.³²

Kesimpulan pada analisis diatas diyakini pada masyarakat Rifa'iyah ukuh Bomo pada pelaksanaan sholat Jum'at rukun sahnya sholat jum'at dengan empat puluh orang dan harus mengetahui rukun serta sahnya sholat jum'at dengan kaul doif empat orang yang wajib serta masyarakat Rifa'iyah hanya melaksanakan sholat di masjid yang didirikan sendiri tidak pernah mengikuti sholat masjid diluar masjidnya sendiri.

Pada Praktik Keagamaan masyarakat Rifa'iyah dukuh Bomo yaitu pada acara pernikahan sebagaimana dikatakan bapak M " pernikahan masyarakat Bomo ini memiliki ciri khas yang unik disetiap prosesinya, juga pada iringan lagu "tanbihun" dengan berisikan lagu sholawat, jadi jika tanbihun ada pasti masyarakat Rifa'iyah duwegawe atau yang sering disebut nekigawe. Lah pastinya acara nekigawe ini pasti butuh yang namanya orang rewang untuk dapat berjalan dengan lancar. Masyarakat tidak memandang baik itu masyarakat NU, ataupun lainnya, ya pada acara pernikahan kan terdapat bantuan dengan begitu interkasi interumat beragama ini terjalin dengan begitu akan terciptanya solidaritas untuk bersama-sama.³³

Kesimpulan dari analisi diatas ialah pada solidaritas sosial organis yang didalamnya memuat pada masyarakat yang saling membutuhkan atau menggantungkan yaitu dengan acara pernikahan masyarakat Rifa'iyah dukuh Bomo, pasti membutuhkan masyarakat untuk mensukseskan pernikahan berjalan dengan lancar dengan berupa bantuan berupa tenaga,

³² M. Wawancara Oleh Peneliti, 1 Juni 2023.

³³ M. Wawancara oleh peneliti. 1 Juni 2023.

fikiran serta ketrampilan masyarakat menyambut orang-orang yang berdatangan dengan memberikan bantuan secara ikhlas dengan tersebut maka akan terjalin solidaritas interumat beragama pada masyarakat desa Getas.

2. Strategi Rifa'iyah dalam Merajut Kerukunan Interumat Beragama

Berdasarkan pada data yang peneliti jabarkan dalam deskripsi data sebelumnya, maka dapat diperoleh dari gambaran umum mengenai peranan masyarakat Rifa'iyah di dukuh Bomo dalam merajut kerukunan dengan menanamkan hubul wathon sebagai dasar masyarakat untuk menciptakan kerukunan baik dalam lingkungan sehari-hari maupun pada saat bekerja.

Rifa'iyah memiliki peranan penting dalam mengamalkan ajaran Kitab Tarjumah yang sampai sekarang ini masih dilestarkan dan dipelajari masyarakat Rifa'iyah, bukan hanya kitabnya melainkan juga dalam lingkungan sosial, yang mana masyarakat Rifa'iyah sebagai minoritas di Desa Getas dengan tersebut dalam hubungan untuk menjalin kerukunan un harus didasari dengan sikap khubul wathoniyah.

Menurut bapak S, masyarakat desa Getas dalam mewujudkan kerukunan ini sangat baik dengan di dasari sikap toleran dilingkungan yang sudah tertata sejak dulu hingga sekarang ini, jika terdapat konflik yang muncul ditengah masyarakat, dengan mencari jalan penyelesaian yaitu dengan cara berdiskusi secara kekeluargaan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Jadi alhamdulillahnya sejak dulu baik itu Rifa'iyah, NU, Muhammadiyah ataupun organisasi lainnya tidak ada konflik malah saat memiliki acara pengajian ataupun acara slametan akan mengundang untuk mengikuti dan sebaliknya juga begitu dengan tersebut akan terciptanya rukun sebagaimana Islam mengajarkan.³⁴

Pada kegiatan rutinan jama'ah Rifa'iyah yaitu mentradisikan mengaji Kitab Tarjumah yang diajarka kepada murid di madrasah diniyah Rifa'iyah sebagai bekal untuk beribadah yang ditanamkan sejak dini hingga dewasa. Kegiatan mutlaq masyarakat Rifa'iyah yaitu dengan kajian Kitab Syekh Rifa'i yang dijalankan satu minggu sekali, kegiatan bulanan nuzulul Qur'an tujuh belasan, kegiatan tahunan terdapat maulid rasul, isra miraj, muharram, santunan anak yatim piatu, berjanji dua minggu sekali.³⁵

³⁴ S, wawancara oleh peneliti, 17 Mei 2023.

³⁵ M, Wawancara Oleh Peneliti, 1 Juni 2023.

Walaupun dalam praktik kegiatan keagamaan masyarakat Rifa'iyah memiliki ciri khas tersendiri, tetapi dalam toleransi masyarakat Rifa'iyah sangatlah tinggi. Sebagaimana mereka tidak mau ikut bukan berarti mereka menganjak yang lainnya untuk ikut juga, melainkan mereka saling menghormati satu sama lain serta menerima dan mengakui keberadaan organisasi lainnya.³⁶ Dengan tersebut baik pada kegiatan yang dilakukan masing-masing organisasi yang memiliki perbedaan tetapi tidak membuat masyarakat saling menentang justru akan terbentuknya ukhuwah pada lingkungan masyarakat.



³⁶ Dian Komalasari, Ayu Aris Munandar M, Suyahmo. *Interaksi Sosial Penganut Islam Rifa'iyah Di Kecamatan Lampung Kabupaten Batang*. Unnes Civic Education Journal. Vol.2 No. 2, 2013. 64.